

- Mataram -
Ked. III.

22/2014.
10



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERINTAHAN DAN PENGEKERIAN MADRASAH.

: Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

: Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

: Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

: Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

: Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

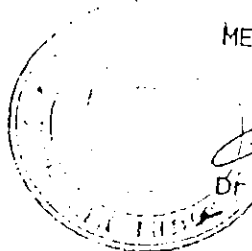
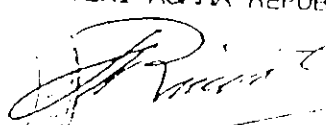
: Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. TARMIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Injen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	PROVINSI	NO. 13		NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DAIR	KAB./KUDAYA	KET.
		13A	13B				
5	Jambi	93	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Solaman	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Solaman Kab. Kerinci	Kab. Kerinci	
6	Sumatera Selatan	94	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muara Enim II	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Muara Enim II Jl. Pung Muara Enim Ds. Muara Enim Kec. Kota Muara Enim Kab. Muara Enim	Kab. Muara Enim	
		95	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muara Enim	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Muara Enim Jl. Pramuka II Muara Enim Kec. Kota Muara Enim Kab. Muara Enim	Kab. Muara Enim	
		96	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Matram	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Matram Kec. Tugu Mulya Muara Enim	Kab. Muara Enim	
		97	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pelawe	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Pelawe Kec. Muara Kelint	Kab. Muara Enim	
		98	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bandung Agung	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Bandung Agung Ds. Bandung Agung Kec. Pulau Pinang	Kab. Lahat	
		99	6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Fajar Bulan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Fajar Bulan Jl. Desa Fajar Bulan Kec. Pembantu Aremantai Kab. Muara Enim	Kab. Muara Enim	
7	Bengkulu	100	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Negeri Derati	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Derati Ds. Derati Kec. Kotapadang Kab. Rejang Lebong	Kab. Rejang Lebong	
		101	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Durian Depun	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Durian Depun Ds. Durian Depun Kec. Curup Kab. Rejang Lebong	Kab. Rejang Lebong	
		102	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Harapan Makmur Benteng	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Harapan Makmur Benteng Ds. Harapan Makmur Benteng Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Utara	Kab. Bengkulu Utara	
		103	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Air Hitam	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Air Hitam Kec. Muko-Muko Selatan Kab. Bengkulu Utara	Kab. Bengkulu Utara	